

Bantuan Sosial- Dugaan "Mark Up" Bansos Covid-19 Makassar, Mantan Kadinsos Jadi Tersangka



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/11/12/mantan-kadis-sosial-makassar-muchtar-tahir-ditetapkan-tersangka-korupsi-bansos-covid-19?page=all>

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan *mark up* bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Makassar, berinisial MT.

"Ada (tersangka) mantan (Kadinsos). Sementara itu, ini adalah penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang seharusnya digunakan untuk membeli alat kesehatan," kata Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi usai ekspose di Mapolda Sulsel, Selasa (12/11/2024) siang. Saat ini, kasus dugaan *mark up* tersebut masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dedi juga mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini.

"Indikasi ada beberapa orang, tetapi belum pasti betul kalau naik sidik. Kita akan menetapkan tersangka setelah kerugian negara dari BPK keluar, sehingga pihak yang bisa dimintai keterangan sudah jelas," ungkapnya.

Sebelumnya, Kasubdit III Tipidkor Polda Sulsel, Kompol Hendrawan, menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara akibat dugaan mark up Bansos Covid-19 tersebut mencapai Rp 5,2 miliar.

"Sudah ada hasil audit BPK yang menunjukkan kerugian sebesar Rp 5,2 miliar," kata Hendrawan kepada awak media saat dikonfirmasi pada Jumat (1/9/2023) lalu. Hendrawan menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengagendakan pemeriksaan saksi ahli untuk menguatkan bukti adanya dugaan korupsi dalam kasus ini. Saksi ahli yang direncanakan adalah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

satu tersangka, penyidik Ditkrimsus Polda Sulsel disebut masih terus mendalami kasus itu untuk mengetahui adanya kemungkinan tersangka lain yang terlibat.

"Sementara masih dalam tahap penghitungan kerugian negara, nanti setelah itu ada penetapan tersangka lainnya," tegas Dedi.

Dedi juga mengungkapkan, potensi adanya tersangka lain dalam kasus rasua yang diduga merugikan negara Rp 5,2 miliar itu, sangat memungkinkan.

"Nanti dari ahli siapa saja pihak-pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Jadi bervariasi, ada mantan kadis, ada pelaksana penyedia barang dan jasa," bebernya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menegaskan, korupsi yang dilakukan dalam situasi bencana atau darurat, sangat memungkinkan menerapkan hukum seumur hidup.

"Dipastikan, karena Covid-19 itu dalam kondisi darurat dan itu ancaman hukumannya bisa seumur hidup," tegas Yudhi.

Sebelumnya diberitakan, bersih-bersih kasus rasua program 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel menetapkan 21 tersangka korupsi. Penetapan puluhan tersangka itu, merupakan hasil penyidikan tiga laporan kasus korupsi yang ditangani Subdit Tipikor Polda Sulsel. Mulai dari korupsi pada pengerjaan fisik proyek

pembangunan pasar dan jembatan. Kemudian, korupsi di sektor perbankan dan yang ketiga korupsi terkait penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

Ketiga kasus itu dipaparkan langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan didampingi Dirkrimsus Kombes Pol Dedi Supriyadi saat konferensi pers di Mapolda Sulsel Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (12/11/2024) siang. Dalam konferensi pers tersebut, dihadirkan 17 tersangka dari total 21 orang yang ditetapkan.

"Tersangka ada 17 masih ada kurang 4 karena dua masih ada di LP tersangka perkara lainnya, kemudian yang satu ada di Papua dalam kondisi sakit," ujar Yudhi

"Kita sudah mengirimkan tim kesana untuk pemeriksaan lanjutan, kemudian yang satu masih dengan perkara yang kain masih proses pemeriksaan," sambungnya.

Adapun total saksi yang diperiksa dalam pengungkapan itu lanjut Yudhi, sebanyak 453 orang.

"Total ada pemeriksaan saksi dan ahli, ada 453 saksi dari 3 LP tersebut. Juga ada 12 orang ahli yang kita mintai keterangan," terang mantan Penyidik KPK ini.

Sementara barang bukti yang disita sebanyak 350 dokumen, 14 unit kendaraan roda empat (mobil), 10 unit truk, laptop, ponsel dan uang tunai Rp 2 miliar lebih.

"Kerugian negara sekitar Rp84 miliar lebih," jelasnya.

Sumber Berita:

1. Dugaan *Mark-Up* Bansos Covid-19 Makassar, Mantan Kadinsos Jadi Tersangka, <https://makassar.kompas.com/read/2024/11/12/130043078/dugaan-mark-up-bansos-covid-19-makassar-mantan-kadinsos-jadi-tersangka>, 12 November 2024;
2. Mantan Kadis Sosial Makassar Muchtar Tahir Ditetapkan Tersangka Korupsi Bansos COVID-19, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/12/mantan-kadis->

sosial-makassar-muchtar-tahir-ditetapkan-tersangka-korupsi-bansos-covid-19?page=all, 12 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
 - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.